

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dalam pelaksanaannya PPID melakukan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) yaitu pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan publik lainnya di lingkungan pemerintah daerah.

Pembentukan PPID di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PPID Kabupaten Bantul dibentuk untuk pertama tahun pada tahun 2015 di bawah tanggung jawab Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, Sejak tahun 2017 Pejabat publik yang diserahi tugas sebagai PPID utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPID Utama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh PPID Pelaksana yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Badan, Dinas, Bagian, inspektorat, sekretariat dewan, Kecamatan dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Alamat Kantor : Dinas Komunikasi dan Informatika
Komplek Perkantoran, Jl. Beringin, Tungkal III,
Tanjung Jabung Barat

Sekretariat PPID : Jl. Letkol Pol. Toegino No. 06, Kelurahan Patunas,
Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat



0852 732 0379
0822 7970 2725